



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera/tera ulang dan pengawasan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa dengan meningkatnya roda perekonomian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Bombana, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal guna memberikan perlindungan kepada konsumen maupun pelaku usaha dalam hal penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan penandaan label barang dalam keadaan terbungkus (BDKT);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana./

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
10. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana,
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.

4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
6. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bombana.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bombana.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bombana.
10. Kelompok Jabatan Fungsional Kemetrolagian adalah Jabatan Fungsional Kemetrolagian pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten Bombana.
11. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/ atau kuantitas.
12. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
14. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

15. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda Tera sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau tanda Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan atau ketentuan yang berlaku.
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tandatanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
17. Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya. instrumen pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran.
18. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Membentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal diklasifikasikan sebagai UPTD kelas A
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Menteri.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (2) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. Kelompok Jabatan Fungsional Kemetrolagian.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan kemetrolagian, dan pembinaan sumber daya manusia kemetrolagian dan;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dan rumah tangga UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas :
- a. pemberian pelayanan tera/tera ulang alat UTTP;
 - b. pelaksanaan pengawasan UTTP dan BDKT;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - e. pelaksanaan ukur ulang BDKT;
 - f. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT ke Kas Daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja, anggaran, dan kegiatan UPTD Metrologi Legal dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan metrologi legal;
- c. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- d. membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan fasilitasi bidang metrologi legal sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan penarikan retribusi pelayanan tera dan tera ulang UTTP sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melaksanakan pengelolaan peralatan standar;
- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang, dan pengawasan kemetrologian;
- n. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian;
- o. melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrologian

- p. melaksanakan pengesahan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP);
- q. menugaskan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengawasan kemetrolgian;
- r. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Legal; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Metrologi Legal dan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V
TATA KERJA
Pasal 10

- 1) Kepala UPTD Metrologi Legal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Kemetrologian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi dan meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- 1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul atau rekomendasi Kepala Dinas.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional Kemetrologian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kepala UPTD Metrologi Legal merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- 5) Kepala UPTD Metrologi Legal diwajibkan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Metrologi Legal.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/

Bombana dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI BOMBANA

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 15 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 40


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 40 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BOMBANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA,

TAFDIL